BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR: 69 TAHUN 2016

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
- 2011 12 Tahun 9. Undang-Undang Nomor Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 2011 Nomor Indonesia Tahun Negara Republik Indonesia Republik Negara Lembaran Tambahan Nomor 5234;
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55890;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 **Tahun 2005** tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 **Tahun 2010 tentang** Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52720;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 19);
- 29. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 358 Tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 358);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

| 1. Pendapatan | | |
|--|------------|--|
| 1) Semula2) BertambahJumlah Pendapatan Daerah | Rp. Rp. | 2.264.727.430.320,00 317.681.781.549,00 |
| setelah perubahan | Rp. | 1.947.045.648.771,00 |
| Pendapatan Asli Daerah Semula Berkurang Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp. Rp. | 332.007.158.560,00 20.068.327.509,00 |
| | Rp. | 116.025.484.970,00 |
| 2. Dana Perimbangan 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Dana Perimbangan setelah | Rp. Rp. | 1.618.922.946.160,00 102.817.121.959,00 |
| Perubahan Perubahan | Rp. | 1.516.105.824.201,00 |
| 3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah lain – lain Pendapatan Asli | | 313.797.325.600,00 1.117.014.000,00 |
| Daerah Setelah Perubahan | Rp. | 314.914.339.600,00 |
| 3. Belanja Daerah | | |
| Belanja jumlah 1) Semula 2) Bertambah | | 2.375.340.475.694,00 13.000.000.000,00 |
| Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan | Rp. | 2.388.340.475.694,00 |
| a. Belanja Tidak Langsung1. Belanja Pegawai sejumlah1) Semula | Rp. | 829.613.901.465,00 |
| 2) Berkurang Jumlah belanja pegawai setelah | Rp. | 4.323.726.279.00 |
| Perubahan 2. Belanja Bunga | Rp. | 825.290.175.186,00 |
| 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Bunga setelah | Rp. Rp. | 0,00 0,00 |
| Perubahan | Rp. | 0,00 |
| 3. Belanja Subsidi 1) Semula 2) Bertambah (berkurang) Jumlah Belanja Subsidi setelah | Rp. Rp. | 1.345.085.000,00 |
| perubahan 4. Belanja Hibah | Rp. | 1.345.085.000,00 |
| 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Belanja Hibah | Rp. Rp. | 9.186.490.500,00 4.356.000.000,00 |
| | | |

| 1) Sem 2) Ber Jun | Bantuan Sosial nula kurang nlah Belanja Bantuan Sosial elah Perubahan | Rp Rp. Rp. | 2.395.981.500,00 858.781.500,00 1.537.200.000,00 | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| 1) Sem 2) Ber Jun | i Bagi Hasil nula tambah (berkurang) nlah Belanja Bagi Hasil setelah ubahan | Rp. Rp. | 79.100.001.158,00 180.952.103,00 79.280.953.261,00 | | | | |
| 1) Sen 2) Ber Jur | a Bantuan Keuangan nula kurang nlah Belanja Bantuan Keuangan elah Perubahan | Rp. Rp. Rp. | 221.360.919.740,00 9.546.156.780,00 211.814.762.960,00 | | | | |
| 1) Sen 2) Ber Jur | a Tidak Terduga nula rtambah mlah Belanja Tidak Terduga relah Perubahan | Rp. Rp. Rp. | 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 | | | | |
| Jasa, Bel 1) Semu 2) Berta Juml | Langsung (Terdiri dari : Belanja P lanja Modal) ıla .mbah ah Belanja Langsung setelah pahan | Pegawa Rp. Rp. Rp. | i, Belanja Barang dan 1.231.588.096.331,00 23.191.712.456,00 1.254.779.808.787,00 | | | | |
| 4. Pembiayaan Daerah: | | | | | | | |
| 1) Semul 2) Bertan Jumla | | Rp. Rp. Rp. | 116.613.045.374,00 447.294.826.923,00 330.681.781.549,00 | | | | |
| 1) Semul 2) Bertar Jumla | | Rp. Rp. Rp. | 6.000.000.000,00 0,00 6.000.000.000,00 | | | | |

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

| | 1 | Belanja Bantuan Sosial) Semula) Berkurang Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan | Rp Rp. Rp. | 2.395.981.500,00 858.781.500,00 1.537.200.000,00 | | | |
|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------------|---|--|--|--|
| | 1 | Belanja Bagi Hasil 1) Semula 2) Bertambah (berkurang) Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp. Rp. Rp. | 79.100.001.158,00 0,00 79.100.001.158,00 | | | |
| | | Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan | Rp. Rp. Rp. | 221.360.919.740,00 9.500.000.000,00 211.860.919.740,00 | | | |
| | | Belanja Tidak Terduga 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan | Rp. Rp. Rp. | 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 | | | |
| | b. Be Ja 1) 2) | | Pegawa Rp. Rp. Rp. | ni, Belanja Barang dan 1.231.588.096.331,00 26.182.781.500,00 1.257.770.877.831,00 | | | |
| 4. Pembiayaan Daerah: | | | | | | | |
| | 1) | nerimaan Pembiayaan Semula Bertambah Jumlah Pembiayaan Daerah setelah Perubahan | Rp. Rp. Rp. | 116.613.045.374,00 447.294.826.923,00 330.681.781.549,00 | | | |
| | | ngeluaran Pembiayaan Semula Bertambah | Rp. Rp. | 6.000.000.000,00 0,00 | | | |
| | | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | Rp. | 6.000.000.000,00 | | | |
| | | | | | | | |

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Belanja Hibah dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Belanja Bantuan Sosial dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor Tahun 2016 tentang Peubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal **9 Nopember** 2016 BUPAT OGAN KOMERING ILIR,

Diundangkan di Kayuagung pada tanggal **3 Nopember** 2016

EKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,